

KLAUSUL PERLINDUNGAN DATA
DATA PROTECTION CLAUSES
PT XL Axiata Tbk (“XL Axiata” atau/or “Perseroan/The Company”)

DEFINITION:

1. **Data Controller** means an individual, business entity, corporation, association, or legal entity that either individually or together with others determines the purposes and objectives of processing Personal Data.
2. **Data Processor** means an individual, business entity, corporation, association, or legal entity that processes Personal Data on behalf of and based on instructions from the Data Controller.

DATA PROTECTION CLAUSES:

1. With respect to Personal Data that is part of XL Data, which is processed by [Partner] in connection with the provisions of the Service or the implementation of its other obligations as stipulated in the Agreement, the Parties agree that, other than Personal Data relating to [Partner] personnel, XL is the Data Controller and [Partner] is the Data Processor.
2. XL is the only party entitled to determine the scope, procedure, and purpose for and how the Personal Data is processed by [Partner] based on this Agreement. With respect to Personal Data that is not part of XL Data, [Partner] is Controller Data and other provisions in this Article do not apply to such Personal Data.
3. Unless XL determines otherwise in writing, [Partner] must and must ensure that its personnel and Partners and / or contractors must:
 - a. Process Personal Data in accordance with Policies and Standards or instructions from XL

DEFINISI:

1. **Data Controller** berarti perseorangan, badan usaha, korporasi, perkumpulan atau badan hukum yang baik secara sendiri-sendiri atau bersama dengan yang lainnya menentukan maksud dan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
2. **Data Processor** berarti perseorangan, badan usaha, korporasi, perkumpulan atau badan hukum yang memproses Data Pribadi atas nama dan berdasarkan instruksi dari *Data Controller*.

KLAUSUL PERLINDUNGAN DATA:

1. Sehubungan dengan Data Pribadi yang merupakan bagian dari Data XL, yang diproses oleh [Partner] sehubungan dengan ketentuan Layanan atau pelaksanaan kewajibannya lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian, Para Pihak setuju bahwa, selain sehubungan dengan Data Pribadi yang berhubungan dengan personil [Partner], XL adalah *Data Controller* dan [Partner] adalah *Data Processor*.
2. XL adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menentukan ruang lingkup, tata cara dan tujuan untuk dan caranya Data Pribadi tersebut diproses oleh [Partner] berdasarkan Perjanjian ini. Sehubungan dengan Data Pribadi yang bukan merupakan bagian dari Data XL, [Partner] adalah *Data Controller* dan ketentuan lainnya dalam Pasal ini tidak berlaku untuk Data Pribadi tersebut.
3. Kecuali XL menentukan secara lain secara tertulis, [Partner] harus dan harus memastikan bahwa personilnya dan Partner dan/atau kontraktornya harus:
 - a. Memproses Data Pribadi sesuai dengan Kebijakan dan Standar atau instruksi dari XL atau (dalam hal

- or (in the event that it is not included in XL instructions) is otherwise regulated in the Agreement along with all additions or changes thereof;
- b. Processing Personal Data in accordance with the Data Protection Act;
 - c. Only process Personal Data when and only to the extent necessary in order to carry out services or other obligations under the Agreement; and
 - d. Do not disclose Personal Data to any third parties other than:
 - i. Employees, directors of [Partner] on a need-to-know basis to the extent necessary to carry out [Partner] 's obligations under this Agreement;
 - ii. Subcontractors or professional advisors [Partners] who are permitted in writing by XL to process Personal Data on a need-to-know basis to the extent necessary to carry out [Partner's] obligations under this Agreement; or
 - iii. To the extent required by the applicable laws and regulations, but still pay attention to and comply with the Data Protection Law. In such case, [Partner] must provide written notification to XL to disclose Personal Data (to the extent permitted by applicable laws and regulations) as soon as possible after knowing these requirements.
4. [Partner] must ensure that its personnel who process Personal Data have sufficient training and capability to carry out this and remain compliant with confidentiality obligations. XL has the right based on its sole discretion to determine that [Partner] personnel do not have sufficient skills and training in carrying out the process of Personal Data.
- tidak termasuk dalam instruksi XL) secara lain diatur dalam Perjanjian beserta seluruh penambahan atau perubahannya;
- b. Memproses Data Pribadi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data;
 - c. Hanya memproses Data Pribadi bila dan hanya sejauh diperlukan agar dapat melaksanakan jasa atau kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian; dan
 - d. Tidak mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak ketiga mana pun selain:
 - i. Karyawan, direksi dari [Partner] berdasarkan kebutuhan (*need-to-know*) sejauh diperlukan untuk melaksanakan kewajiban [Partner] berdasarkan Perjanjian ini;
 - ii. Subkontraktor atau penasihat profesional [Partner] yang diizinkan secara tertulis oleh XL untuk memproses Data Pribadi berdasarkan kebutuhan (*need-to-know basis*) sejauh diperlukan untuk melaksanakan kewajiban [Partner] berdasarkan Perjanjian ini; atau
 - iii. Sejauh diperlukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap memperhatikan dan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data. Dalam hal tersebut, [Partner] harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada XL untuk mengungkapkan Data Pribadi (sejauh diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku) segera mungkin setelah mengetahui persyaratan tersebut.
4. [Partner] harus memastikan bahwa personilnya yang memproses Data Pribadi memiliki pelatihan dan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan hal tersebut dan tetap patuh terhadap kewajiban kerahasiaan. XL berhak berdasarkan kebijakannya sendiri menentukan bahwa personil [Partner] tidak memiliki kemampuan dan pelatihan yang cukup dalam mengadakan proses atas Data Pribadi.

5. If requested by XL, *[Partner]* must provide details of Personal Data processed by it in connection with Data Subjects immediately after receiving requests from XL, including all reasonable requests for assistance requested by XL.
 6. *[Partner]* must implement and maintain adequate administrative, technical, and organizational measures or measures:
 - a. to maintain the security of Personal Data; and
 - b. to prevent unauthorized or accidental deletion, unauthorized alteration, copying, access or use, forgery, theft, loss, or technical error in connection with Personal Data.
 7. The action should take into account:
 - a. Data processing purposes;
 - b. The nature and extent of processing;
 - c. Assessment of possible risks to Data Subjects; and
 - d. Good Industry Practices and the latest technology. The measures should include, as a minimum, those set out in the Policies and Standards.
 8. From time to time during the term of the Agreement, XL may request (a) a detailed written report detailing the technical and organized steps used by the *[Partner]* for processing Personal Data and / or (b) a written copy of the protection policies and procedures. data from *[Partner]*. After receiving the request, *[Partner]* will send such information to XL in sufficient detail to enable XL to determine whether the Personal Data has been or will be processed in accordance with the Data Protection Law and the provisions of the Agreement. If, further after reviewing the information, XL finds that any Personal Data has not or will not be processed in accordance with the Data Protection Law and the terms of
5. Apabila diminta oleh XL, *[Partner]* harus memberikan rincian Data Pribadi yang diproses olehnya sehubungan dengan Subjek Data segera setelah menerima permintaan dari XL, termasuk seluruh permintaan bantuan yang wajar yang diminta oleh XL.
 6. *[Partner]* harus melaksanakan dan mempertahankan tindakan atau langkah administratif, teknis dan organisasi yang cukup:
 - a. untuk menjaga keamanan Data Pribadi; dan
 - b. untuk mencegah penghapusan tidak sah atau tidak disengaja, perubahan tidak sah, menyalin, mengakses atau menggunakan, pemalsuan, pencurian, kehilangan atau kesalahan teknis sehubungan dengan Data Pribadi.
 7. Tindakan tersebut harus mempertimbangkan:
 - a. Tujuan pemrosesan data;
 - b. Sifat dan jangkauan pemrosesan;
 - c. Penilaian atas kemungkinan resiko kepada Subjek Data; dan
 - d. Praktek Industri yang Baik dan teknologi terkini. Langkah-langkah harus mencakup, paling tidak, yang ditetapkan dalam Kebijakan dan Standar.
 8. Dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian, XL dapat meminta (a) laporan tertulis terperinci yang merinci langkah-langkah teknis dan terorganisir yang digunakan oleh *[Partner]* untuk pemrosesan Data Pribadi dan/atau (b) salinan tertulis kebijakan dan prosedur perlindungan data dari *[Partner]*. Setelah menerima permintaan, *[Partner]* akan mengirimkan informasi tersebut kepada XL secara cukup rinci untuk memungkinkan XL menentukan apakah Data Pribadi telah atau akan diproses sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data dan ketentuan Perjanjian. Jika, lebih lanjut setelah meninjau informasi tersebut, XL menemukan bahwa Data Pribadi apa pun belum atau tidak akan

the Agreement, the Parties will agree on a plan (including a schedule) to implement plans to address the identified problems.

9. *[Partner]* must, before disclosing any Personal Data to Partner or subcontractor in a situation where the Partner or subcontractor will process the Personal Data (i) obtain prior approval from XL; and (ii), enter into a contract that includes the same data privacy and confidentiality provisions as the terms of this Agreement with that Partner or subcontractor, whereby the Partner or subcontractor agrees to comply with terms equivalent to those set out in this Agreement, to the extent permitted by the Laws of Protection. Applicable data.

10. *[Partner]* must (and must ensure that its Personnel, Partners, and subcontractors) comply with all restrictions under the applicable Data Protection Act regarding the transfer of Personal Data from one jurisdiction to another.

11. *[Partner]* will, except and to the extent prohibited by applicable law, provide written notification to XL as soon as it becomes aware of (i) potential violation of the Agreement or any Data Protection Law or enforcement process against it by regulators, or (ii) notification of any data breaches to regulators under the Data Protection Act, and / or (iii) legally binding requests for disclosure of Personal Data by regulators.

12. *[Partner]* must provide all reasonable assistance to XL:

diproses sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data dan ketentuan Perjanjian, maka Para Pihak akan menyetujui rencana (termasuk jadwal) untuk mengimplementasikan rencana untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi.

9. *[Partner]* harus, sebelum mengungkapkan Data Pribadi apa pun kepada Partner atau subkontraktor dalam situasi di mana Partner atau subkontraktor akan memproses Data Pribadi tersebut (i) mendapatkan persetujuan sebelumnya dari XL; dan (ii), menandatangani kontrak yang mencakup ketentuan privasi data dan kerahasiaan yang sama dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan Partner atau subkontraktor itu, di mana Partner atau subkontraktor setuju untuk mematuhi persyaratan yang setara dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, sejauh diizinkan oleh Hukum Perlindungan Data yang berlaku.

10. *[Partner]* harus (dan harus memastikan bahwa Personil, Partner dan subkontraktornya) mematuhi semua batasan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku mengenai transfer Data Pribadi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain.

11. *[Partner]* akan, kecuali dan sejauh dilarang oleh hukum yang berlaku, memberikan pemberitahuan tertulis kepada XL segera setelah mengetahui adanya (i) potensi pelanggaran dari Perjanjian atau setiap Undang-Undang Perlindungan Data atau proses penegakan terhadapnya oleh regulator, atau (ii) pemberitahuan tentang pelanggaran data apa pun kepada regulator berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data, dan/atau (iii) permintaan yang mengikat secara hukum untuk pengungkapan Data Pribadi oleh regulator.

12. *[Partner]* harus memberikan seluruh bantuan yang wajar kepada XL:

- a. in preparing notification of data breaches to the competent supervisory authority, as well as the Data Subject;
 - b. in conducting data protection impact assessments for processing operations that are likely to pose a high risk to the rights and freedoms of Data Subjects; and
 - c. in preparation for a consultation meeting with the competent supervisory authority where the data protection impact assessment indicates that processing will result in high risk for the Data Subject without any action being taken by XL to reduce the risk.
- a. dalam menyiapkan pemberitahuan tentang pelanggaran data kepada otoritas pengawas yang kompeten, serta Subjek Data;
 - b. dalam melakukan penilaian dampak perlindungan data untuk operasi pemrosesan yang cenderung mengakibatkan risiko tinggi terhadap hak dan kebebasan Subjek Data; dan
 - c. dalam persiapan pertemuan konsultasi dengan otoritas pengawas yang kompeten di mana penilaian dampak perlindungan data menunjukkan bahwa pemrosesan akan menghasilkan risiko tinggi bagi Subjek Data tanpa adanya tindakan yang diambil oleh XL untuk mengurangi risiko.